



PUTUSAN

Nomor 1556/Pdt.G/2023/PA.JU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa Pengadilan Agama Jakarta Utara

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Jakarta, tanggal 25 September 1997, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxKecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

M. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Kuala Lumpur, 02 Februari 1994, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxKecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara pada tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 1556/Pdt.G/2023/PA.JU telah mengajukan dalil-dalil gugatan dengan segala perbaikannya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2019 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal 1 dari 14 hal. Put. Nomor 1556/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara (Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 17 Oktober 2019);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 15 Agustus 2020;

3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, harmonis sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi sejak bulan Mei 2022 mulai terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan antara lain:

- a. Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain yang diketahui Penggugat dari melihat langsung foto dan video mesra Tergugat dengan Wanita tersebut di media social Tergugat
- b. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir untuk Penggugat sejak Januari tahun 2023 hingga saat ini karena Tergugat tidak transparan mengenai penghasilan yang didapatnya;

4. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan memberi nasehat dan saran kepada Tergugat agar dapat merubah sikapnya namun Tergugat tetap tidak dapat berubah. Pihak keluarga pun sudah berusaha mendamaikan namun tidak dapat dirukunkan. Oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

5. Bahwa kemudian puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juli 2022 yang akibatnya Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang sejak kurang lebih 1 tahun hingga saat ini dan masih tinggal satu atap di Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Jakarta Utara. Sejak saat itu sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin;

Hal 2 dari 14 hal. Put. Nomor 1556/Pdt.G/2023/PA.JU



6. Bahwa Penggugat sudah tidak ada harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahlilai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

7. Bahwa mengingat anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang Ibu, maka Penggugat mohon agar anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX (sesuai ketentuan hukum ditetapkan berada di bawah pengasuhan (*hadhonah* / hak asuh anak) Penggugat dan tinggal satu atap dengan Penggugat;

8. Bahwa Penggugat memohon hak asuh terhadap anaknya yang masih dibawah umur yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX untuk keperluan perubahan administrasi kependudukan dan keperluan lainnya;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (M. XXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan secara hukum bahwa Penggugat adalah selaku pemegang hak *hadhonah* / hak asuh atas anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 15 Agustus 2020 dan tinggal satu atap dengan Penggugat;
4. Biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Hal 3 dari 14 hal. Put. Nomor 1556/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) tanggal 27 Juni 2023 dan 14 Juli 2023 yang disampaikan oleh Indah Permatasari, S.H., Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Utara, relas tersebut dibacakan dalam sidang oleh Ketua Majelis, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokok isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A.-----

SURAT :

1.-----

Fotokopi dari Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 17 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara, telah dibubuhi stempel dan meterai pos cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode bukti P-1;

2.-----

Fotokopi dari Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3172-LU-04092020-0052 tertera atas nama Xxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tanggal 4 September 2020, telah dibubuhi stempel dan

Hal 4 dari 14 hal. Put. Nomor 1556/Pdt.G/2023/PA.JU



meterai pos cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode bukti P-2;

B.-----

SAKSI :

1. Nama XXXXXXXXXXXXXXX, sebagai Saksi I, dengan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi adalah bibi Penggugat;
- Saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 17 Oktober 2019 di Cilincing Jakarta Utara;
- Saksi mengetahui, selama berumah tangga dan hingga saat ini Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXKecamatan Koja, Kota Jakarta Utara;
- Saksi mengetahui, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXX;
- Saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama sekitar 4 tahun, namun sejak bulan Mei 2022 keadaan rumah tangga mereka sudah tidak harmonis, sering terjadi cekcok dan bertengkar setelah Penggugat mendapatkan vidio dan chatting mesra Tergugat dengan seorang wanita, dan Penggugat juga bercerita kalau sejak bulan Januari 2023 Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- Saksi mengetahui, dari cerita Penggugat juga diketahui kalau antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tidur satu kamar dan tidak melakukan hubungan layaknya suami istri selama sekitar 1 tahun, yaitu sejak bulan Juli 2022 tahun lalu hingga saat ini;
- Saksi mengetahui, keluarga sudah sering merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Saksi mengetahui, selama ini Penggugat telah merawat anaknya dengan baik, penuh kasih sayang, dan tidak pernah menelantarkan anaknya tersebut;
- Saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Hal 5 dari 14 hal. Put. Nomor 1556/Pdt.G/2023/PA.JU



2. Nama XXXXXXXXXXXXXXX, sebagai Saksi II, dengan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat menikah di Cilincing Jakarta Utara pada tanggal 17 Oktober 2019;
- Saksi mengetahui, sesudah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di XXXXXXXXXXXXXXXKecamatan Koja, Kota Jakarta Utara;
- Saksi mengetahui, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXX umur 3 tahun;
- Saksi mengetahui, sejak pertengahan tahun 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar karena Penggugat curiga kalau Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain, Penggugat menemukan video dan chatting mersa Tergugat dengan perempuan lain, selain itu Tergugat tidak terbuka dengan penghasilannya, dan sejak bulan Januari 2023 hingga saat ini atau sudah selama 7 bulan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- Saksi mengetahui, hingga saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah, namun Penggugat bercerita kalau sejak bulan Juli 2022 telah terjadi pisah ranjang, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tidur bersama selama 1 tahun hingga saat ini;
- Saksi sudah menyarankan kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Saksi mengetahui, Penggugat telah merawat anaknya dengan baik dan sangat menyayangi anaknya tersebut;
- Saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa kemudian Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokok isinya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, mohon agar seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama

Hal 6 dari 14 hal. Put. Nomor 1556/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXX ditetapkan ikut dengan Penggugat, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya maka semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai alamat tempat tinggal para pihak yang tertera dalam surat gugatan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan berdomisili di wilayah Kota Jakarta Utara, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *j.o* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991), Pengadilan Agama Jakarta Utara berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka sidang namun tidak hadir, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, dengan demikian Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dengan tanpa kehadiran Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam sidang, maka tidak dapat dilakukan mediasi, namun demikian Majelis Hakim tetap menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan hak jawabnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Hal 7 dari 14 hal. Put. Nomor 1556/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar dan pokok masalah Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 17 Oktober 2019, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXKecamatan Koja, Kota Jakarta Utara;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 15 Agustus 2020;
4. Bahwa sejak bulan Mei 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, telah terjadi perselisihan dan percekocokan terus menerus dan sulit untuk didamaikan yang disebabkan :
 - a. Tergugat memiliki wanita idaman lain yang diketahui Penggugat dari melihat langsung foto dan video mesra Tergugat dengan wanita tersebut di media sosial Tergugat
 - b. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir untuk Penggugat sejak bulan Januari 2023 hingga saat ini dan Tergugat tidak transparan mengenai penghasilan yang didapatnya;
5. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan memberi nasehat dan saran kepada Tergugat agar dapat merubah sikapnya, namun tidak ada perubahan dalam diri Tergugat;
6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2022 yang berakibat terjadinya pisah ranjang antara Penggugat dan Tergugat meskipun hingga saat ini masih tinggal satu rumah. Namun selama 1 (satu) tahun sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin;
7. Bahwa mengingat seoranak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX masih di bawah umur dan sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu, dan Penggugat mampu untuk mendidik, mengasuh,

Hal 8 dari 14 hal. Put. Nomor 1556/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membiayai, serta merawat anak, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada di bawah pengasuhan (*hadhonah*) Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim perlu untuk mengemukakan bahwa sengketa perkawinan adalah berbeda dengan sengketa kebendaan, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, bahwa perkawinan merupakan ikatan perkawinan tidak hanya berhubungan dengan ikatan lahiriah (fisik) melainkan juga ikatan batiniah antara suami dengan isteri, bahkan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991) perkawinan merupakan *mitsaaqan ghalidzaan* (akad yang kuat lagi sakral);

Menimbang, bahwa selain itu oleh karena dalam posita gugatan Penggugat mendalilkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, sehingga walaupun Tergugat telah tidak hadir di muka sidang namun untuk menghindari adanya kebohongan dalam perkara *a quo* dan untuk memenuhi Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim tetap membebaskan pembuktian kepada Penggugat untuk menghadirkan saksi dari keluarga Penggugat atau orang-orang dekat Penggugat untuk didengar keterangannya sebelum memutuskan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa, bahwa Penggugat untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode bukti P-1 dan bukti P-2, serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing adalah bibi dan tetangga Penggugat, yang nama dan keterangannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dibubuhi meterai pos cukup dan dicap (stempel) pos, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan (2)

Hal 9 dari 14 hal. Put. Nomor 1556/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai yang merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, dan pula sesuai ketentuan Pasal 3 s.d Pasal 5 Undang-Undang tersebut, bukti tersebut juga telah memenuhi ketentuan tentang syarat pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan sehingga secara formil dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan lebih lanjut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa fotokopi dari buku kutipan akta nikah Penggugat dan Tergugat, dibuat serta ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara, merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, memperkuat fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan pernikahan tersebut dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2019, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, sehingga Penggugat mempunyai dasar hukum (*legitimatie in iudicio*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 berupa fotokopi kutipan akta kelahiran tertera atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX adalah anak laki-laki yang sah dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi Penggugat diperoleh keterangan yang bersesuaian dan memperkuat dalil gugatan Penggugat sebagai berikut sebagai berikut ;

1. Bahwa sejak bulan Mei (pertengahan tahun) 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar karena Penggugat mencurigai Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain, Penggugat menemukan video dan chatting mersa Tergugat dengan perempuan lain, selain itu Tergugat tidak terbuka dengan penghasilannya, dan sejak bulan Januari 2023 hingga

Hal 10 dari 14 hal. Put. Nomor 1556/Pdt.G/2023/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini atau sudah selama 7 bulan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;

2. Bahwa hingga saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah, namun Penggugat bercerita kalau sejak bulan Juli 2022 telah terjadi pisah ranjang, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tidur bersama selama 1 tahun hingga saat ini;

3. Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

4. Bahwa Penggugat telah merawat anaknya dengan baik dan sangat menyayangi anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas, masing-masing sudah dewasa dan disumpah menurut tata cara agama masing-masing (Islam), dengan demikian telah memenuhi syarat formal sebagai bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 145 Ayat (1) angka 3.e HIR, sehingga keterangan yang diberikan oleh masing-masing saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksinya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak mungkin dapat dirukunkan kembali, demikian gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya, sebagaimana yang

Hal 11 dari 14 hal. Put. Nomor 1556/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991), dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar dapat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) atas 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-2 sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas terbukti bahwa XXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 15 Agustus 2020, pada saat ini berumur 2 tahun 11 bulan, belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun)

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak terbukti adanya halangan Penggugat untuk dapat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, dan anak tersebut terbukti belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun), dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah menetapkan XXXXXXXXXXXXXXXX, berada dalam pemeliharaan Penggugat, namun Penggugat tidak boleh menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu, membawa dan atau menyalurkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut pada waktu-waktu tertentu, seperti pada saat akhir pekan dan pada saat

Hal 12 dari 14 hal. Put. Nomor 1556/Pdt.G/2023/PA.JU



liburan, selama tidak mengganggu perkembangan dan pertumbuhan anak baik secara fisik, mental, maupun spiritual anak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa demikian perkara ini dipertimbangkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 125 dan 126 HIR serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat (M. XXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);
Menetapkan 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 15 Agustus 2020, berada dalam pemeliharaan Penggugat dan memberikan hak kepada Tergugat untuk bertemu, membawa dan atau menyalurkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut pada waktu-waktu tertentu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1445 Hijriah, oleh Drs. Sarnoto, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muslimin, M.H. dan Hj. Shafwah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka

Hal 13 dari 14 hal. Put. Nomor 1556/Pdt.G/2023/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Harriyono, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadinya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. SARNOTO, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. MUSLIMIN, M.H.

Hj. SHAFWAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HARRIYONO, S.H.I.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan Penggugat	Rp 125.000,00
4. Panggilan Tergugat	Rp 250.000,00
5. P N B P	Rp 20.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 520.000,00

Hal 14 dari 14 hal. Put. Nomor 1556/Pdt.G/2023/PA.JU